

**DAMPAK PELAKSANAAN ALIH FUNGSI LAHAN
PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KECAMATAN
MARGOREJO KABUPATEN PATI BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 5
TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN PATI TAHUN 2010-2030**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum dengan Kekhususan

HUKUM TATA NEGARA



Oleh :

EDWIANA PUSPITASARI ROHADI

2013-20-001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

**Dampak Pelaksanaan Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non
Pertanian di Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum dengan Kekhususan

HUKUM TATA NEGARA

Oleh :

EDWIANA PUSPITASARI ROHADI

2013-20-001


Kudus, 26 Februari 2020

Disetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Subarkah, SH, M.Hum


Kristiyanto, SH, MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum UMK


Dr. Sukresno, SH. M.Hum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahan menjadi salah satu unsur utama dalam menunjang kelangsungan kehidupan sejak manusia pertama kali menempati bumi. Lahan berfungsi sebagai tempat manusia beraktivitas untuk mempertahankan eksistensi. Aktivitas manusia terhadap lahan yang pertama kali dilakukan adalah pemanfaatan lahan untuk bercocok tanam.¹

Akhir-akhir ini, sejalan dengan meningkatnya taraf hidup dan terbukanya kesempatan untuk menciptakan peluang kerja yang ditandai oleh banyaknya investor ataupun masyarakat dan pemerintah dalam melakukan pembangunan, semakin meningkatkan kebutuhan akan lahan. Salah satu pemicu aktivitas pembangunan adalah meningkatnya jumlah penduduk di berbagai wilayah, sementara ketersediaan dan luas lahan bersifat tetap. Kepadatan penduduk di perkotaan memberikan pengaruh terhadap peningkatan penduduk di wilayah yang dekat dengan pusat pertumbuhan kota.²

Kebutuhan lahan untuk kegiatan non-pertanian cenderung terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan

¹ Su Ritohardoyo, *Penggunaan dan Tata Guna Lahan*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013, hlm. 37

² Hilda Nurul Hidayati, "Konversi Lahan Pertanian dan Sikap Petani di Desa Cihideung Ilir Kabupaten Bogor," Departmen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB, ISSN: 2302-7517, Vol. 01, No. 03 (Februari, 2013), hlm. 1

struktur perekonomian. Alih fungsi lahan pertanian sulit dihindari akibat kecenderungan tersebut. Beberapa kasus menunjukkan jika di suatu lokasi terjadi alih fungsi lahan, maka dalam waktu yang tidak lama lahan di sekitarnya juga beralih fungsi secara progresif. Menurut Irawan (2005), hal tersebut disebabkan oleh dua faktor. Pertama, sejalan dengan pembangunan kawasan perumahan atau industri di suatu lokasi alih fungsi lahan, maka aksesibilitas di lokasi tersebut menjadi semakin kondusif untuk pengembangan industri dan pemukiman yang akhirnya mendorong meningkatnya permintaan lahan oleh investor lain atau spekulasi tanah sehingga harga lahan di sekitarnya meningkat. Kedua, peningkatan harga lahan selanjutnya dapat merangsang petani lain di sekitarnya untuk menjual lahan. sehingga mengakibatkan terbentuknya lahan-lahan guntai yang secara umum rentan terhadap proses alih fungsi lahan.

Perubahan spesifik dari penggunaan untuk pertanian ke pemanfaatan bagi non pertanian yang kemudian dikenal dengan istilah alih fungsi (konversi) lahan dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkontrol dapat mengancam kapasitas penyediaan pangan, dan bahkan dalam jangka panjang dapat menimbulkan kerugian sosial. Fenomena ini muncul seiring dengan bertambahnya kebutuhan dan permintaan terhadap lahan, baik dari sektor pertanian maupun dari sektor non pertanian akibat pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan. Fenomena alih fungsi lahan terjadi akibat transformasi struktural perekonomian dan demografis, khususnya di negara-

negara berkembang.³

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian mengenai tanah, yaitu permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali. Menurut A.P. Parlindungan, kebijaksanaan penggunaan tanah di Indonesia bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya Pasal 33 yang intinya, yakni negara menguasai dan memelihara tanah untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia melalui :

- 1) pengaturan hubungan hukum orang dengan tanah
- 2) mengatur perbuatan hukum orang terhadap tanah
- 3) perencanaan persediaan peruntukkan dan penggunaan tanah untuk kepentingan umum.⁴

Kebijaksanaan pertanahan sendiri telah disahkan pada tanggal 24 September 1960 dalam bentuk Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal (selanjutnya disebut UUPA). Pelaksanaan UUPA ini mempunyai arti ideologis yang sangat penting. Sebab, undang-undang ini merupakan penjabaran langsung dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, sebagai basis atau landasan kekuatan (*basic power*) demokrasi ekonomi yang sangat dikembangkan dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat.⁵

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) berbunyi:

“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam

³ Suryana, dalam Jurnal Analisis Ketahanan Pangan Indonesia 2014, Vol. 9, 2002, hlm. 3

⁴ Parlindungan A.P., *Komentar Atas Undang-Undang Tentang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm. 66.

⁵ Muhsin dan Imam Koeswahyono, *Aspek Kebijakan Hukum Penatagunaan Tanah dan penataan Ruang*, Sinar Grafika, 2008, Jakarta, hlm. 10-11.

Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.”⁶

Bagi masyarakat, tanah memiliki arti yang sangat penting bagi setiap individu, hubungan yang dimiliki sangat erat serta adanya keberadaan manusia pada lingkungan dan kelangsungan hidupnya, karena tanah merupakan tempat manusia hidup, tumbuh dan berkembang, bahkan tempat dikuburkan pada saat meninggal dunia.⁷ Walaupun dijadikan sebagai tempat bermukim, tanah juga mengandung nilai ekonomi bagi manusia yang dapat digunakan sebagai sumber mata pencahariannya baik itu bercocok tanam atau untuk usaha lain, bahkan bisa dijadikan sebagai jaminan utang, maupun sebagai sumber penghidupan manusia di masa depan.

Seiring perkembangan zaman tanah semakin diburu oleh setiap individu manusia untuk banyak kepentingan, membuat setiap individu-individu mencari tanah-tanah yang letaknya strategis. Tanah yang dicari untuk banyak kepentingan, kebanyakan digunakan untuk kepentingan pribadi, kepentingan komersial dan masih banyak kepentingan-kepentingan yang lain yang membuat tanah menjadi incaran bagi setiap manusia. Meningkatnya kebutuhan akan tanah yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan kemajuan industri untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat merupakan hal yang wajar dan tidak dapat dihindari, lalu akibatnya terjadilah pergeseran budaya dalam penggunaan tanah di Indonesia yakni

⁶ Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 3.

⁷ Wignjodipuro Surojo, *Pengantar dan Asas – Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1982, hlm. 197.

dari basis sektor pertanian ke sektor non pertanian karena tuntutan pembangunan.

Adanya peningkatan kebutuhan tanah saat ini belum diikuti dengan tersedianya tanah yang lebih memadai karena luas tanah yang cenderung tetap serta tidak bertambah. Penafsiran kompetisi lahan yang digunakan untuk pertanian maupun non pertanian tidak dapat dihindari. Hal tersebut kemudian menimbulkan pengaruh yaitu dengan menyusutnya lahan pertanian yang ada di Indonesia, itu merupakan akibat yang ditimbulkan dari pengalihan status tanah pertanian menjadi lahan non pertanian. Masalah terkait alokasi penggunaan atas lahan juga harus selalu diawasi dan diperhatikan supaya struktur dan distribusi penggunaan tanah dapat terwujud secara adil sesuai dengan visi misi bangsa.

Penggunaan tanah untuk kepentingan pembangunan hendaknya memperhatikan antara kepentingan perorangan, masyarakat, dan Negara. Penggunaan tanah harus sesuai dengan fungsinya dan peruntukannya sehingga bermanfaat, baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang memilikinya maupun bagi masyarakat dan Negara. Dalam ketetapan MPR/RI/1998 tentang GBHN, menyatakan :

“Penguasaan dan penataan penggunaan tanah oleh Negara diarahkan pemanfaatannya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penguasaan atas tanah oleh Negara sesuai dengan tujuan pemanfaatannya, perlu memperhatikan kepentingan masyarakat luas dan tidak menimbulkan sengketa tanah. Penataan penggunaan tanah dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dengan memperhatikan hak-hak rakyat atas tanah, fungsi sosial hak atas tanah, batas maksimal kepemilikan tanah khususnya tanah pertanian termasuk berbagai upaya lain untuk mencegah pemusatan

penguasaan tanah dan penelantaran tanah”.⁸

Pengaturan tentang tanah itu sangat penting agar tidak terjadi lagi sengketa dan konflik antar masyarakat. Akibatnya terjadi keseimbangan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, serta tercapainya tujuan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Untuk megembangkan wilayah yaitu dengan memanfaatkan sumber daya tanah dan ruang yang ada, terutama yang bertujuan untuk kegiatan pembangunan, sebaiknya dapat dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan terintegrasi pada antar sektor. Dengan adanya suatu perencanaan yang baik, maka keterpaduan antara pemanfaatan ruang dan sumber daya lainnya dapat mencapai sasaran pembangunan dan dapat meningkatkan pendapatan, kesempatan kerja yang luas, serta menjaga kelestarian sumber daya alam.

Agar pengalihan fungsi tanah pertanian ke non pertanian dapat berlangsung secara terkendali perlu aturan khusus yang mengatur tentang izin perubahan penggunaan fungsi tanah pertanian yang berdasarkan UUPA serta Surat Edaran No 590/11108/SJ tertanggal 24 Oktober 1984 Menteri Dalam Negeri tentang perubahan tanah pertanian ke non pertanian. Dalam aturan tersebut, menteri memberikan amanat kepada Pemerintah Daerah agar pengurangan produksi pangan dapat dicegah. Cara yang dapat dilakukan yaitu dengan membuat produk peraturan daerah sehingga dapat mengendalikan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, sekaligus dapat mengatur masalah perizinannya juga.

⁸ *Ibid.*, hlm. 28-29.

Mengenai pengendalian alih fungsi tanah, maka selanjutnya setiap individu diwajibkan melakukan pendaftaran tanah di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPA yang berbunyi:

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :
 - a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
- (3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
- (4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Pendaftaran berasal dari kata kadaster (*cadastre, Perancis*) yang berarti register sudah didaftarkan atau kapita yang diperbuat untuk pajak tanah romawi dan berarti suatu istilah teknis untuk suatu *record* (rekaman), yang menggambarkan tentang luas, nilai, subjek, atas hak pada suatu bidang tanah.⁹ Kadaster merupakan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 19 ayat (2) huruf a UUPA yaitu terdiri dari pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah. Adapun yang dimaksud dengan pendaftaran hak adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dan huruf c, yaitu : yang terdiri dari pendaftaran hak-hak atas tanah, atas peralihan hak-hak tersebut, pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku

⁹ Soerodjo Irawan, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2002, hlm. 79.

sebagai alat pembuktian yang kuat.¹⁰

Peraturan pelaksanaannya yang selanjutnya diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah dicabut oleh dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP Pendaftaran tanah). Dengan diberlakukannya PP tentang Pendaftaran Tanah diharapkan dapat terjaminnya kepastian hukum di bidang pertanahan terutama kepastian hukum atas hak-hak atas tanah yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia.

Hak atas tanah merupakan pemberian hak untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, selanjutnya tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah.¹¹ Untuk menjamin kepastian hukum tersebut, bahwa kegiatan penyelenggaraan pendaftaran tanah itu meliputi :

1. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihannya;
3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.¹²

Mengacu pada Surat Edaran No.590/11108/SJ tanggal 24 Oktober 1984 tentang perubahan dari tanah pertanian ke tanah non pertanian yang berisi amanat kepada Pemerintah Daerah agar membuat produk peraturan

¹⁰ *Ibid*, hlm. 56.

¹¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 537.

¹² Bachtiar Effendie, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung, 1993, hlm.. 14.

daerah untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, serta mengatur masalah perizinannya, kabupaten Pati juga menerbitkan Peraturan Daerah. Kantor Pertanahan Kabupaten Pati mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi, dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah. Selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Pati pada 9 Maret tahun 2011 menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (selanjutnya disebut Perda RTRW Kab.Pati). Lahirnya Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 karena semakin terbukanya peran swasta dan masyarakat dalam pembangunan, maka perlu adanya pengarahan dan pengendalian terhadap penggunaan tanah agar peruntukannya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang berlaku.

Alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian yang terjadi selama ini di Indonesia sebenarnya tidak menguntungkan bagi sektor pertanian. Adanya alih fungsi lahan justru menimbulkan dampak negatif karena dapat menurunkan hasil produksi pertanian dan daya serap tenaga kerja sehingga akan berpengaruh terhadap keberlanjutan hidup petani. Namun, potensi dampak yang akan terjadi kurang diperhatikan masyarakat ataupun pemerintah dan upaya untuk pengendalian terhadap alih fungsi lahan seperti ini diabaikan. Inilah yang seharusnya menjadi konsentrasi pemerintah dan masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten

Pati.

Perkembangan Kabupaten Pati telah mengakibatkan terjadinya persaingan dalam penggunaan lahan yang menyebabkan terjadinya peningkatan permintaan lahan dimana luas lahan tetap, yaitu seluas 150.368 ha. Sebagai konsekuensi dari hal ini maka terjadilah alih fungsi lahan pertanian. Data Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pati (2013) menunjukkan bahwa secara umum luas lahan sawah yang mengalami alih fungsi di Kabupaten Pati dari tahun 2006 - 2013 mencapai 1.291,97 ha atau 184,57 ha/tahun.

Perubahan fungsi lahan dari lahan sawah ke lahan non sawah di Kabupaten Pati tidak saja menghilangkan kesempatan dalam memproduksi padi dan komoditas pertanian lainnya, namun juga menghilangkan lahan sawah yang ada. Sebanyak 61,9% penduduk Kabupaten Pati bergerak di bidang usaha pertanian dengan presentasi buruh tani sekitar 59,43%.¹³ Akibat adanya alih fungsi lahan ini, banyak petani yang kehilangan mata pencahariaannya. Sebagian besar dari mereka beralih dari petani pemilik menjadi petani penggarap atau pun beralih profesi menjadi buruh pabrik atau tukang ojek. Di setiap Kecamatan yang ada pasti terjadi alih fungsi lahan sawah ke non sawah, hal tersebut mempengaruhi lahan sawah yang semakin lama mengalami penyempitan karena kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal dan lapangan pekerjaan.

¹³ Badan Pusat Statistik, "Kabupaten Pati Dalam Angka 2014 dan 2015", <https://patikab.bps.go.id/pencarian.html?searching=kecamatan+pati+dalam+angka+2017&yt3=Car>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2018 pada pukul 21:10.

Melihat latar belakang penerbitan Perda RTRW Kab.Pati tersebut, maka betul halnya apabila Perda tersebut berfungsi untuk menjamin luas lahan sawah agar tidak beralih fungsi menjadi lahan non pertanian. Dampaknya, terdapat beberapa wilayah kecamatan yang sebelumnya merupakan tanah padat permukiman, namun semenjak penerbitan Perda RTRW Kabupaten Pati justru termasuk kedalam wilayah pertanian lahan basah serta kawasan industri mengengah keatas seperti di wilayah Kecamatan Magorejo yang dijadikan lokasi penelitian pada skripsi ini.

Mempertimbangkan perubahan lahan sawah ke non sawah yang semakin meningkat, perlu upaya pemerintah dalam mengontrol dan berupaya agar perubahan lahan sawah supaya tidak semakin meningkat dengan melihat kesesuaian terhadap RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Pati, dengan begitu perubahan lahan bisa dikontrol dan disesuaikan dengan penggunaan lahan yang sesuai RTRW.

Sebelum diterbitkannya Perda RTRW Kab.Pati, seharusnya pemetaan Perda tersebut dibuat berdasarkan posisi hukum yang semestinya dalam masyarakat, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pemerintah. Serta Perda tersebut kemudian dibuat berdasarkan kondisi masyarakat yang ada saat ini, sehingga pada pemetaan wilayah pertanian dan non pertanian di Kabupaten Pati seharusnya dilakukan dengan mengacu pada fakta lapangan. Semestinya pada Perda tersebut, daerah yang sebelumnya merupakan permukiman tetap merupakan lahan permukiman perkotaan atau perdesaan serta daerah pertanian tetap difungsikan sebagai

daerah pertanian lahan basah. Sehingga penerbitan Perda tersebut tidak berdampak signifikan pada masyarakat serta tujuan untuk menjamin luas lahan sawah agar tidak beralih fungsi menjadi lahan non pertanian juga dapat terlaksana. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, maka dari itu penulis merumuskan judul “ **Dampak Pelaksanaan Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian di Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030**”.

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan alih fungsi lahan tanah pertanian ke non pertanian di Kabupaten Pati berdasarkan Perda Kabupaten Pati No. 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030?
2. Bagaimanakah dampak yang terjadinya terhadap alih fungsi lahan tanah pertanian ke non pertanian di Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Menurut Perda Kabupaten Pati No. 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah

sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan alih fungsi lahan tanah pertanian ke non pertanian di Kabupaten Pati berdasarkan Perda Kabupaten Pati No. 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030.
2. Untuk menganalisis dampak dari alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian berjudul Penelitian berjudul “Dampak Pelaksanaan Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian di Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030” ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ke arah pengembangan atau kemajuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum administrasi negara (HAN) pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis :

- a. Bagi pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu hukum khususnya dalam bidang alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.

- b. Bagi Instansi terkait, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan bahan masukan untuk implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan tentang alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati.

